



P U T U S A N
No. 35 / Pid.B / 2013 / PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan

Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : AGNES INA MAGA Alias INA; -----

Tempat lahir : Witihamu; -----

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/16 September 1989; -----

Jenis kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Desa Tapobali, Kec. Adonara Timur, Kab. Flores Timur; ----

Agama : Katolik; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Pendidikan : SMA; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 13 Maret 2013 No. Pol: SP.Han/02/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 April 2013; -----
2. Penangguhan Penahanan Penyidik tanggal 16 Maret 2013 No.: SP.Han/02.c/III/2013/Reskrim; -----
3. Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2013, Nomor: Print 11/P.3.16.7/Epp.2/04/2013, sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 23 April 2013, No. 68/Tah./

Pen.Pid/2013/PN.LTK, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22

Mei 2013; -----

5. Perpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri Larantuka No 75/Tah./

Pen.Pid/2013/PN.LTK, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli

2013; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan; -----

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 23 April 2013 No. 35/Pen.Pid.B/2013/PN. LTK tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 April 2013 No. 35/Pen.Pid.B/2013/PN.LTK tentang penetapan hari sidang; -----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang tanggal 23 April 2013 No. B-12/P.3.16.7/Epp.2/04/2013 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 April 2013 No.Reg.Perk: PDM-11/WWR/Epp.2/04/2013 berikut berita acara penyidikan dengan semua lampirannya; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perk:PDM-11/WWR/Epp.2/05/2013, tertanggal 14 Mei 2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa AGNES INA MAGA Alias INA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan

Pasal 362 KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGNES INA MAGA Alias INA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit note book benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam lengkap dengan alat pengisi batere (alat cas), dikembalikan pada pemiliknya yaitu Saksi Korban AGUSTINUS WISOK;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa Terdakwa AGNES INA MAGA Alias INA pada pagi hari tanggal 01 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di rumah dinas Puskesmas Waiwadan di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, Terdakwa telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Saksi Korban AGUSTINUS WISOK MANGU Alias AGUS dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit note book dengan merk benQ joybook Lite dengan nomor seri U121 aco warna silver putih pada bagian belakang layar dan hitam pada bagian bawahnya, dimana 1 (satu) unit note book tersebut dititipkan kepada adik ipar Saksi Korban yang bernama Saudari MARIA GORETI yang tinggal di rumah dinas Puskesmas Waiwadan di desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur kemudian pada akhir Juli 2012, Saudari MARIA GORETI berangkat ke Kupang dan Saudari MARIA GORETI menitipkan 1 (satu) unit note book tersebut kepada Saksi MARIA FELISITAS BURA GORAN kemudian 1 (satu) unit note book tersebut ditaruh di dalam lemari pakaian yang dipakai bersama antara saudari MARIA GORETI, Saksi MARIA FELISITAS BURA GORAN dengan saudari MARIA BOTA KABELLEN kemudian sekitar tanggal 30 Juli 2012 Terdakwa pernah datang mengantar Saksi MARIA FELISITAS BURA GORAN dari kampung di Desa Tapobali menuju ke Puskesmas di Waiwadan kemudian Terdakwa menginap bersama Saksi MARIA FELISITAS BURA GORAN selama 2 (dua) hari di rumah dinas Puskesmas Waiwadan kemudian pada tanggal 01 Agustus 2012 pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa membuka lemari milik Saksi MARIA FELISITAS BURA GORAN untuk mengambil baju milik Saksi MARIA FELISITAS BURA GORAN untuk Terdakwa pakai pulang ke kampung sehingga ketika Terdakwa mengambil baju tersebut kemudian Terdakwa melihat tas note book selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil note book tersebut untuk dibawa selanjutnya Terdakwa mengambil tas note book



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Terdakwa mengeluarkan isi dari tas note book tersebut kemudian Terdakwa mengambil note book tersebut dan memasukkan note book tersebut ke dalam tas milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menaruh kembali tas note book tersebut ke dalam lemari tersebut selanjutnya Terdakwa juga mengambil alat cas (pengisi baterai) dari note book tersebut kemudian memasukkannya ke dalam tas milik Terdakwa kemudian Terdakwa berkemas-kemas selanjutnya Saksi MARIA FELISITAS BURA GORAN datang kemudian pada siang hari sekitar tanggal 01 Agustus 2012 Terdakwa pamitan pulang kepada Saksi MARIA FELISITAS BURA GORAN selanjutnya Terdakwa pulang ke kampung di Desa Tapobali membawa note book dan alat cas tersebut; -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa membawa note book dan alat cas tersebut kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi SIMEON ROTOK selanjutnya Terdakwa menceritakan keluhan Terdakwa yang berniat untuk menjual note book tersebut dengan alasan untuk keperluan pengobatan Terdakwa kemudian Saksi SIMEON ROTOK sempat menanyakan kepada Terdakwa "note book ini milik siapa?" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SIMEON ROTOK bahwa "note book ini milik Terdakwa yang dibeli oleh orang tua Terdakwa" selanjutnya Saksi SIMEON ROTOK mengajak Terdakwa ke rumah Saksi DOMINGGUS MANGU kemudian sesampainya di rumah Saksi DOMINGGUS MANGU, Saksi SIMEON ROTOK meminta bantuan kepada Saksi DOMINGGUS MANGU agar Saksi DOMINGGUS MANGU membantu Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang selanjutnya Saksi DOMINGGUS MANGU kasihan dengan Terdakwa sehingga Saksi DOMINGGUS MANGU mau menerima barang tersebut selanjutnya Terdakwa menawarkan note tersebut lengkap dengan alat cas-nya dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DOMINGGUS MANGU tetapi karena Saksi DOMINGGUS MANGU tidak mempunyai uang sebanyak itu dan Saksi DOMINGGUS MANGU hanya mempunyai uang sebesar Rp. 1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima uang tersebut dan Terdakwa memberikan note book tersebut kepada Saksi DOMINGGUS MANGU selanjutnya berdasarkan informasi dari JESILASTRI MEME BUNGA Alias ASTI yang menyatakan bahwa note book milik Saksi Korban berada di rumah saudara RIO yang merupakan anak dari Saksi DOMINGGUS MANGU sehingga Saksi MARIA IMACULATA ERNIWATI bersama dengan Saksi YOSEPH LABA FERNANDEZ pergi ke Waiwerang untuk mengecek keberadaan note book tersebut di rumah Saksi DOMINGGUS MANGU selanjutnya sesampainya di rumah Saksi DOMINGGUS MANGU maka Saksi MARIA IMACULATA ERNIWATI menanyakan kepada Saksi DOMINGGUS MANGU perihal note book tersebut kemudian Saksi DOMINGGUS MANGU membenarkan bahwa ia membeli note book tersebut dari seorang perempuan yang belakangan diketahui adalah Terdakwa sendiri pada sekitar bulan Agustus 2012 dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi DOMINGGUS MANGU akan mengembalikan note book tersebut setelah Saksi DOMINGGUS MANGU mengkopi datanya yang berada di dalam note book tersebut; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) disesuaikan dengan harga note book tersebut dan Saksi Korban juga mengalami kerugian terkait dengan pekerjaan Saksi Korban, Saksi MARIA IMACULATA ERNIWATI dan saudari MARIA GORETI yang sering mempergunakan note book tersebut dalam urusan pekerjaan masing-masing; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; -----

MARIA ...

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Saksi telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan Saksi-Saksi yang bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. AGUSTINUS WISOK MANGU Alias AGUS; -----

- Bahwa Saksi adalah Korban; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan note book sekitar bulan Agustus 2012 sekitar jam 16.30 WITA, di rumah MARIA GORETI di Desa Waiwadan, Adonara Barat, Flores Timur;
- Bahwa Saksi mengatakan note book tersebut adalah milik Saksi, namun beberapa hari sebelumnya note book tersebut dipinjam oleh adik ipar Saksi yang bernama MARIA GORETI; -----
- Bahwa kemudian MARIA GORETI menyimpan note book tersebut dalam lemari pakaian yang ada di kamarnya karena MARIA GORETI akan pergi ke Kupang, setelah kembali dari Kupang MARIA GORETI baru mengetahui bila note book milik Saksi telah hilang; -----
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 Saksi mendapat kabar bahwa note book milik Saksi telah dibeli oleh DOMINGGUS; -----
- Bahwa setelah dicek oleh Saksi ternyata benar note book yang dibeli oleh DOMINGGUS adalah milik Saksi; -----
- Bahwa DOMINGGUS tidak tahu nama seorang yang menjual note book tersebut dan DOMINGGUS juga tidak tahu bila ternyata note book tersebut adalah milik Saksi yang hilang; -----
- Bahwa Saksi mengatakan telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit note book merk benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam lengkap dengan alat charge dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Saksi 2. MARIA FELISITAS BURA GORAN Alias INA GORAN; -----

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah seorang yang tinggal satu rumah dengan MARIA GORETI; -----
- Bahwa Korban kehilangan note book pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 WITA, di rumah MARIA GORETI di Desa Waiwadan, Adonara Barat, Flores Timur; -----
- Bahwa pada awalnya MARIA GORETI pergi ke Kupang dan menitipkan note book milik Korban kepada Saksi dan Saksi kemudian menyimpannya di dalam lemari pakaian di kamar; -----
- Bahwa pada hari Senin Saksi pergi ke Posyandu di Desa Nimundanibao, sehingga saat itu rumah dalam keadaan sepi; -----
- Bahwa pada sore harinya Saksi pulang dan mendapati lantai rumah dalam keadaan kotor dan note book yang berada di dalam lemari pakaian sudah hilang; -----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi istri AGUSTINUS WISOK yang bernama WATI, untuk bertanya tentang keberadaan note book tersebut tetapi WATI juga tidak mengetahuinya sehingga WATI kemudian menghubungi MARIA GORETI untuk menceritakan hilangnya note book tersebut; --
- Bahwa pada saat itu Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu tertutup namun tidak dikunci; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit note book merk benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam lengkap dengan alat charge dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Saksi 3. DOMINGGUS MANGU Alias MINGGUS; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah seorang yang menerima barang gadai berupa note book merk benQ; -----
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan Agustus 2012 Terdakwa dengan ditemani oleh SIMEON ROTOK datang ke rumah Saksi di Waiwerang Kota, Adonara Timur, Flores Timur sambil membawa 1 (satu) unit note book merk benQ; -----
- Bahwa Terdakwa datang dengan tujuan akan menggadaikan note book tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya mempunyai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Saksi memberikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan note book-nya; -----
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menggadaikan note book tersebut karena Terdakwa membutuhkan biaya untuk berobat; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika note book tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai dengan saat ini note book tersebut sudah digunakan Saksi selama \pm 7 (tujuh) bulan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit note book merk benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam lengkap dengan alat charge dan Saksi menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Saksi 4. SIMEON ROTOK Alias SIMEON; -----

- Bahwa Saksi adalah seorang yang mengantarkan Terdakwa untuk menemui DOMINGGUS MANGU; -----
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah sama-sama bekerja di kantor Bumi Putra di Waiwerang, Adonara Timur, Flores Timur; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2012 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa datang menemui Saksi di kantor Bumi Putra untuk meminta bantuan mencari orang yang bersedia menerima gadai note book merk benQ; -----
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa menemui DOMINGGUS MANGU; ----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada DOMINGGUS MANGU bahwa alasan menggadaikan note book tersebut adalah karena untuk biaya berobat Terdakwa, sehingga Terdakwa menggadaikan note book tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa ternyata DOMINGGUS MANGU hanya sanggup menerima dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwapun setuju; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan note book tersebut memang milik Terdakwa sendiri; -
Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit note book merk benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam lengkap dengan alat charge dan Saksi menyatakan benar; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapinya dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saat itu bulan Agustus 2012 sekitar sore hari di rumah MARIA GORETI di Waiwadan, Adonara Barat, Flores Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit note book merk benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam lengkap dengan alat charge; -----
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung MARIA FELISITAS; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya MARIA GORETI pergi ke Kupang, sehingga yang tinggal sendirian dalam rumah itu adalah MARIA FELISITAS, kemudian Terdakwa datang dan menginap selama 3 (tiga) hari di rumah MARIA GORETI; -----
- Bahwa ketika Terdakwa akan kembali pulang ke kampungnya yang bernama Tapobali, rumah tersebut sudah dalam keadaan sepi karena MARIA FELISITAS sudah pergi bekerja di Posyandu Desa Nimundanibao. Saat itu sebelum pulang Terdakwa berniat akan meminjam baju milik MARIA FELISITAS, namun ketika Terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat note book milik Korban maka saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil note book tersebut; -----
- Bahwa note book tersebut beserta alat charge-nya kemudian dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas pakaian miliknya. Tidak lama kemudian MARIA FELISITAS pulang dan Terdakwa langsung pamit untuk pulang ke kampungnya sambil membawa tas pakaianya yang sudah berisi note book beserta alat charge-nya tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil note book tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa menjelaskan note book tersebut akan digadaikan dan uangnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit notebook merk benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam lengkap dengan alat charge dan Terdakwa menyatakan benar; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-Saksi juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit notebook merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam

lengkap dengan alat charge; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-

Saksi membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan
Terdakwa serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 WITA di rumah MARIA GORETI di Desa Waiwadan, Adonara Barat, Flores Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit note book merk benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam lengkap dengan alat charge milik AGUSTINUS WISOK MANGU; -----
- Bahwa awalnya MARIA GORETI pergi ke Kupang, sehingga yang tinggal sendirian dalam rumah itu adalah MARIA FELISITAS, kemudian Terdakwa datang dan menginap selama 3 (tiga) hari di rumah MARIA GORETI; -----
- Bahwa ketika Terdakwa akan kembali pulang ke kampungnya yang bernama Tapobali, rumah tersebut sudah dalam keadaan sepi karena MARIA FELISITAS sudah pergi bekerja di Posyandu Desa Nimundanibao. Saat itu sebelum pulang Terdakwa berniat akan meminjam baju milik MARIA FELISITAS, namun ketika Terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat note book milik Korban maka saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil note book tersebut; -----
- Bahwa note book tersebut beserta alat charge-nya kemudian dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas pakaian miliknya. Tidak lama kemudian MARIA FELISITAS pulang dan Terdakwa langsung pamit untuk pulang ke kampungnya sambil membawa tas pakaiannya yang sudah berisi note book beserta alat charge-nya tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut AGUSTINUS WISOK MANGU menderita kerugian sekitar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi dan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *tunggal*, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah: -----

1. Barang siapa; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum; -----

Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah AGNES INA MAGA Alias INA yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat Dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in persona. Bahwa, Terdakwa AGNES INA MAGA Alias INA dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi; ---

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" di sini adalah dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak, dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit notebook merk benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam lengkap dengan alat charge; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan AGUSTINUS WISOK MANGU Alias AGUS (Saksi 1), MARIA FELISITAS BURA GORAN Alias INA GORAN (Saksi 2), DOMINGGUS MANGU Alias MINGGUS (Saksi 3), SIMEON ROTOK Alias SIMEON (Saksi 4) dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 WITA, Korban telah kehilangan 1 (satu) unit note book merk benQ Joybook Lite warna silver putih dan hitam beserta alat charge-nya di rumah MARIA GORETI di Desa Waiwadan, Adonara Barat, Flores Timur; -----

Menimbang, bahwa mula-mula beberapa hari sebelum kehilangan, notebook milik Korban tersebut dipinjam oleh adik iparnya yang bernama MARIA GORETI, kemudian MARIA GORETI menitipkan pesan kepada MARIA FELISITAS agar menyimpan notebook tersebut dalam lemari pakaian yang ada di kamarnya karena MARIA GORETI akan pergi ke Kupang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena MARIA GORETI pergi ke Kupang sehingga hanya MARIA FELISITAS yang tinggal di dalam rumah tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa datang dan menginap selama 3 (tiga) hari di rumah MARIA GORETI; -----

Menimbang, bahwa pada suatu hari ketika Terdakwa akan kembali pulang ke kampungnya yang bernama Tapobali, rumah tersebut sudah dalam keadaan sepi karena MARIA FELISITAS sudah pergi bekerja di Posyandu Desa Nimundanibao. Saat itu sebelum pulang Terdakwa berniat akan meminjam baju milik MARIA FELISITAS, namun ketika Terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat note book milik Korban maka saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil note book tersebut; -----

Menimbang, bahwa note book tersebut beserta alat charge-nya kemudian dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas pakaian miliknya. Tidak lama kemudian MARIA FELISITAS pulang dan Terdakwa langsung pamit untuk pulang ke kampungnya sambil membawa tas pakaiannya yang sudah berisi note book beserta alat charge-nya tersebut; -----

Menimbang, bahwa MARIA FELISITAS baru menyadari telah kehilangan note book milik Korban adalah pada malam hari ketika MARIA FELISITAS membuka lemari pakaiannya. Atas kejadian tersebut MARIA FELISITAS langsung menceritakannya kepada istri Korban yang bernama WATI; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian fakta di atas maka Terdakwa terbukti telah mengambil 1 (satu) unit note book merk benQ Joybook Lite warna silver putih dan hitam beserta alat charge-nya yang bukan merupakan miliknya melainkan milik AGUSTINUS WISOK MANGU Alias AGUS; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan yang ada; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa benar pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 WITA, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit note book merk benQ Joybook Lite warna silver putih dan hitam beserta alat charge-nya milik AGUSTINUS WISOK MANGU Alias AGUS di rumah MARIA GORETI di Desa Waiwadan, Adonara Barat, Flores Timur; ----- Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa yang datang dan menginap selama 3 (tiga) hari di rumah MARIA GORETI, kemudian pada suatu hari ketika Terdakwa akan kembali pulang ke kampungnya yang bernama Tapobali, rumah tersebut sudah dalam keadaan sepi karena MARIA GORETI pergi ke Kupang sedangkan MARIA FELISITAS sudah pergi bekerja di Posyandu Desa Nimundanibao. Saat itu sebelum pulang kampung Terdakwa berniat akan meminjam baju milik MARIA FELISITAS, namun ketika Terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat note book milik Korban, maka saat itulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil note book tersebut;

Menimbang, bahwa note book tersebut beserta alat charge-nya kemudian dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas pakaian miliknya. Tidak lama kemudian MARIA FELISITAS pulang dan Terdakwa langsung pamit untuk pulang ke kampungnya. Setelah pulang, Terdakwa mengambil membawa tas pakaiannya yang sudah berisi note book beserta alat charge-nya tersebut;

Menimbang, bahwa MARIA FELISITAS baru menyadari telah kehilangan note book milik Korban adalah pada malam hari ketika MARIA FELISITAS membuka lemari pakaiannya. Atas kejadian tersebut MARIA FELISITAS langsung menceritakannya kepada istri Korban yang bernama WATI; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya, yaitu AGUSTINUS WISOK MANGU Alias AGUS, untuk mengambil 1 (satu) unit note book merk benQ Joybook Lite warna silver putih dan hitam beserta alat charge-nya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari pasal 362 KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum sesuai Pasal 362 KUHP; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, beralasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan dengan masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status dan penempatan barang bukti tersebut dalam amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini; -

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, guna penerapan pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada orang lain; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ; -----
- -----
Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Mengingat akan Pasal 362 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AGNES INA MAGA Alias INA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit notebook merk benQ Joybook Lite dengan nomor seri U121 eco berwarna silver putih dan hitam lengkap dengan alat charge, dikembalikan kepada AGUSTINUS WISOK MANGU Alias AGUS; -----
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Larantuka pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh kami, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. dan I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu SEPRIANUS BELPLAY, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dengan dihadiri DIDIK ARIYANTO, SH. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang serta Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. TIMUR AGUNG NUGROHO, SH.,
M.Hum.

I GEDE ADI MULIAWAN, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SEPRIANUS BELPLAY, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)